



**PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM
PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

SA'ADIYAR MUMTAZ HADID

202020131

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

PERDATA

Oleh:

Sa'adiyar Mumtaz Hadid

202020131

Kudus, 9 September 2024

Disetujui:

Pembimbing I,

Dr. Suparno, S.H., M.S.

Pembimbing II,

Nanda Surya Pamungkas,
S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah SH, MH.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sa'adiyar Mumtaz Hadid

NIM : 202020131

Alamat : Purwosari Kepudung, Jl. Ganesa No. 866 A, Kab. Kudus

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
DALAM PUTUSAN

NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 9 September 2024

mbuat pernyataan,



(Sa'adiyar Mumtaz Hadid)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Membaca, berpikir, menganalisis, konsep, menjalankan, konsisten. That’s the rule”

“Hasrat membara untuk menjadi dan melakukan sesuatu adalah titik awal para pemimpi” – Napoleon Hill penulis buku *“Think and Grow Rich”*

Ku persembahkan, skripsi ini untuk:

Diriku sendiri,

dan

Masyarakat serta Mahasiswa Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil alamin*, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini dan tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka karya tulis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberi arahan sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini.
3. Bapak Nanda Surya Pamungkas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Bapak Suyoto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang senantiasa memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik.
5. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik
6. Ibu Erti Nuhaeni, yang telah membesarkan saya dengan begitu baik dan berkecukupan, memberikan segalanya yang terbaik untuk saya. Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih banyak atas segala pengorbanan dan pendidikan karakter yang telah diajarkan kepada saya.

7. M. Azka Yafina, yang telah mengajarkan saya untuk memiliki mimpi dan mewujudkan mimpi, serta memberikan pandangan bahwa investasi terbesar adalah otak dan cara bernalar.
8. Selain itu, pada kesempatan kali ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh anggota keluarga dan teman-teman, serta pasangan yang telah mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif dan negatif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 9 September 2024


Radhyar Nur Hafid
Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PUTUSAN NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR”, secara umum bertujuan: 1) mengetahui dan menganalisis penerapan asas *piercing the corporate veil* dalam masalah wanprestasi dalam putusan No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR; 2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim pada asas *piercing the corporate veil* dalam putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Bahwa Tanggung jawab direksi perusahaan atas wanprestasi dan kaitannya dengan *piercing the corporate veil* diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (2) di mana direksi dikenakan hukuman tanggung renteng atau bersama-sama mengganti kerugian yang diderita oleh perseroan, wanprestasi dapat menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *piercing the corporate veil* apabila Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham lainnya dalam perjalanannya telah lalai dengan melakukan *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* yang karenanya mengakibatkan perseroan gagal memenuhi prestasi dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan. Terkait dengan Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR bahwa putusan hakim dinilai kurang tepat karena dalam duduk perkara adanya pihak yang dirugikan oleh perseroan yang mana hal tersebut dapat diberlakukannya asas *piercing the corporate veil* dikarenakan yang melatar belakangi asas tersebut adalah untuk keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh perseroan.

Kata Kunci: *Piercing the Corporate Veil*, *Fiduciary Duty*, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR

ABSTRACT

The research with the title “APPLICATION OF THE PIERCING ASAS OF THE CORPORATE VEIL IN DECISION NO 47/PDT.G/2021/PN. MTR”, generally aims: 1) to know and analyze the application of the principle of piercing the corporate veil in the problem of default in decision No. 47/PDT.G/2021/PN.MTR; 2) to know and analyze the considerations of the panel of judges on the principle of piercing the corporate veil in decision No. 47/PDt.G/2021/PN MTR.

The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The collection method uses secondary data which is then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.

The responsibility of company directors for default and its relation to piercing the corporate veil is regulated in UUPT Article 97 paragraph (4) in which the directors are subject to joint and several liability or jointly compensate for losses suffered by the company, default can be one aspect of the judge's consideration in sentencing a piercing the corporate veil decision if the Board of Directors, Commissioners, or other Shareholders in their journey have been negligent by performing fiduciary duty and duty of skill and care which therefore results in the company failing to fulfill its achievements and causing losses to the company. Regarding Decision No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR, the judge's decision is considered incorrect because in the sitting of the case there is a party harmed by the company, which can be applied to the principle of piercing the corporate veil because the background of this principle is for justice for the party harmed by the company.

Keywords: Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Duty, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas	21
B. Tinjauan tentang Organ Perseroan Terbatas	24
C. Tinjauan tentang Asas <i>Piercing the Corporate Veil</i>	29
D. Tinjauan tentang <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Duty of Care</i>	31
E. Hukum Perjanjian	33
F. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan	36

B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	39
E. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	41
A. Penerapan Asas <i>Piercing the Corporate Veil</i> Dalam Putusan No. 47/PDT.G/ 2021/PN. MTR	41
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Asas <i>Piercing the Corporate Veil</i> Dalam Putusan No. 47/PDT.G/2021/PN. MTR	62
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81